



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 14 /HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum, tujuan pengelolaan arsip dinamis adalah untuk standarisasi dalam penerapan sistem kearsipan, mewujudkan tertib administrasi umum yang tepat guna dan berhasil guna, mengupayakan penyelamatan arsip, mewujudkan efektifitas penyimpanan dan pencarian berkas/arsip, serta menunjang kelancaran komunikasi kedinasan lingkup intern maupun ekstern instansi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum, pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan oleh Pencipta Arsip, Unit Pengolah dan Unit Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 89/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



EMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 / HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Triastuti Suryandari, SE.	Ketua KPU Kab. Karanganyar	Pengarah	1. Menetapkan kebijakan atas pengelolaan arsip dinamis; 2. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan kegiatan pengelolaan arsip dinamis; 3. Mengevaluasi kegiatan pengelolaan arsip dinamis; 4. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan KPU Karanganyar.
2.	Muhammad Maksum, S.Sos., MM.	Anggota KPU Kab. Karanganyar	Pengarah	
3.	Devid Wahyuningtyas, SP.	Anggota KPU Kab. Karanganyar	Pengarah	
4.	Suharjanto, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Karanganyar	Pengarah	
5.	Kustiyono, A.Md.	Anggota KPU Kab. Karanganyar	Pengarah	
PELAKSANA				
1.	Masykur, S.Sos.,MM.	Sekretaris KPU Kab. Karanganyar	Penanggung Jawab	1. Memastikan manajemen pengelolaan arsip dinamis telah sesuai ketentuan; 2. Menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait manajemen pengelolaan arsip dinamis; 3. Mengevaluasi kegiatan pengelolaan arsip dinamis; 4. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan KPU Karanganyar.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Reno Tri Jaya, SE.,MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis; 2. Melaporkan hasil mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis; 3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan KPU Karanganyar.

UNIT PENCIPTA ARSIP

1. Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik				
a.	Reno Tri Jaya, SE.,MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Bertanggung jawab atas ketersediaan dan autensitas arsip dinamis pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
b.	Wiji Lestari, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
c.	Rohmi Salasih, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
d.	Tanti, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota	
e.	Ibnu Wardana	Fungsional Umum	Anggota	
f.	Triyono	Fungsional Umum	Anggota	
2. Sub Bagian Program dan Data				
a.	Sumardi, SE.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator	Bertanggung jawab atas ketersediaan dan autensitas arsip dinamis pada Sub Bagian Program dan Data.
b.	Fika Rahmawaty, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
c.	Suparno	Fungsional Umum	Anggota	
3. Sub Bagian Teknis dan Hupmas				
a.	Eko Handoko, S.IP.,MM.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator	Bertanggung jawab atas ketersediaan dan autensitas arsip dinamis pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas.
b.	Suharni, SH.	Fungsional Umum	Anggota	
c.	Sri Untari	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4. Sub Bagian Hukum				
a.	Smaragung Wibowo, SH.,MM.	Kasubbag Hukum	Koordinator	Bertanggung jawab atas ketersediaan dan autensitas arsip dinamis pada Sub Bagian Hukum.
b.	Ni Ketut Artiningsih W., S.Sos.,M.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
c.	Wawan Widiyanto	Fungsional Umum	Anggota	
UNIT PENGOLAH ARSIP				
1. Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik				
a.	Reno Tri Jaya, SE.,MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
b.	Wiji Lestari, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
c.	Rohmi Salasih, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
d.	Tanti, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota	
e.	Ibnu Wardana	Fungsional Umum	Anggota	
f.	Triyono	Fungsional Umum	Anggota	
2. Sub Bagian Program dan Data				
a.	Sumardi, SE.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator	Bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif pada Sub Bagian Program dan Data.
b.	Fika Rahmawaty, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
c.	Suparno	Fungsional Umum	Anggota	
3. Sub Bagian Teknis dan Hupmas				
a.	Eko Handoko, S.IP.,MM.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator	Bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas.
b.	Suharni, SH.	Fungsional Umum	Anggota	
c.	Sri Untari	Fungsional Umum	Anggota	
4. Sub Bagian Hukum				
a.	Smaragung Wibowo, SH.,MM.	Kasubbag Hukum	Koordinator	Bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif pada Sub Bagian Hukum.
b.	Ni Ketut Artiningsih W., S.Sos.,M.AP.	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
c.	Wawan Widiyanto	Fungsional Umum	Anggota	
UNIT KEARSIPAN				
1.	Reno Tri Jaya, SE.,MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.
2.	Wiji Lestari, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Rohmi Salasih, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Tanti, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Ibnu Wardana	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Triyono	Fungsional Umum	Anggota	

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum

